

PANELIS-DEBAT-GUBERNUR

2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 351 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS/PERUMUS DEBAT PUBLIK KETIGA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 926/PK.01-BA/72/1.2/2024 tentang Rapat Pleno penyusunan nama-nama Tim Panelis/Perumus dan Moderator Debat Publik Pertama pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, bahwa perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Tim Panelis/Perumus Debat Publik Ketiga Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 50 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 281 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 282 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 299 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Tim Panelis/Perumus Debat Publik Ketiga Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2024.

- Lamp: 1 hlm